BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis prinsip syariah terhadap pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Banjarmasin, maka dapat dismpulkan sebagai berikut:

BMT UGT Nusantara Banjarmasin telah menerapkan akad musyarakah dengan memenuhi unsur ijab dan qabul sebagaimana ketentuan dalam literatur syariah. Namun, pembiayaan musyarakah tidak hanya dinilai dari sahnya akad, tetapi juga dari pelaksanaannya. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000, nisbah bagi hasil ditentukan di awal akad dalam bentuk persentase yang disepakati antara nasabah dan BMT. Dalam praktiknya, BMT UGT Nusantara Banjarmasan memberikan keuntungan sesuai proporsi modal yang disetorkan, sementara pengelolaan usaha sepenuhnya dilakukan oleh nasabah, dengan BMT hanya melakukan pemantauan. Padahal, dalam prinsip musyarakah yang ideal, kedua pihak harus berbagi peran dalam pengelolaan usaha. Namun untuk beban kerugian tetap dibagi secara proporsional sesuai porsi modal masing-masing baik nasabah maupun pihak BMT. Hal ini termasuk dalam syarat mauqud 'alaih (objek akad) yang harus dipenuhi dalam akad musyarakah.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk BMT

BMT UGT Nusantara Banjarmasin perlu lebih aktif terlibat dalam pengelolaan usaha nasabah, tidak hanya sebagai pemodal pasif, dengan meningkatkan pengawasan berkala, memberikan pendampingan bisnis, dan memastikan transparansi laporan keuangan, sambil tetap mematuhi prinsip bagi hasil dan risiko dalam musyarakah sesuai fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

2. Untuk Nasabah

Nasabah pembiayaan musyarakah harus menyadari bahwa mereka merupakan mitra aktif BMT, sehingga wajib mengelola dana secara bertanggung jawab, menggunakan dana sesuai perjanjian, melaporkan perkembangan usaha secara transparan, dan memahami bahwa kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi modal masing-masing.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas model pengawasan BMT dalam pembiayaan musyarakah, menganalisis dampak ekonomi terhadap UMKM lokal, serta mengeksplorasi integrasi teknologi syariah untuk mempercepat proses pembiayaan, guna menyempurnakan praktik musyarakah yang lebih ideal.